



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: PULUNG RINDAWAN AMINDAMA Bin DAYONO;
Tempat lahir	: Pekalongan;
Umur / tanggal lahir	: 31 Tahun/ 30 Mei 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Klagen, RT. 010, RW. 002 Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan Kab, Jombang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO WAHYUDI, S.H beralamat di jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal .18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 10 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 10 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PULUNG RINDAWAN AMINDAMA bin DAYONO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Naarkotika Golongan I bulan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PULUNG RINDAWAN AMINDAMA bin DAYONO dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (ENAM) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah peralatan hisap sabu (bong)
 - Sebuah pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,51 gr
 - Sebuah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,21 gr
 - Sebuah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,02 gr
 - Sebuah korek apiDirampas untuk dimusnahkan
- Sebuah HP merk OPPO warna biru beserta no Simcard 0895501214857
Dirampas untuk negara.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 April 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM 126 /M.5.25/ IV / 2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PULUNG RINDAWAN AMINDAMA bin DAYONO pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember dan tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di rumah saksi DODIK EFENDI alias WELONG yang beralamat di Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembang Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DODIK EFENDI alias WELONG melalui aplikasi Whatsapp ke nomor handphone 085732679979 (WELONK 2) dan berkata "Bos jahe loro (bos jahe dua)" jawab saksi DODIK EFENDI alias WELONG "Ok bos" dan terdakwa jawab "Ngko jam wolu aku nok omahmu (nanti jam delapan aku ke rumah kamu)". Selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa bersama – sama dengan saudara BINTANG (DPO) dan saudara KOTONG (DPO) sampai di pinggir jalan dekat rumah saksi DODIK EFENDI alias WELONG yang beralamat di Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembang Kec. Peterongan Kab. Jombang, lalu terdakwa berhenti dan menelpon saksi DODIK EFENDI alias WELONG "Aku wis sampai bos", lalu terdakwa mengumpulkan uang /patungan dengan saudara BINTANG (DPO) dan saudara KOTONG (DPO), (terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saudara BINTANG (DPO) dan saudara KOTONG (DPO) masing-masing Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga uang patungan tersebut terkumpul dengan total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu uang patungan tersebut terdakwa pegang, dan tidak lama kemudian datang saksi DODIK EFENDI alias WELONG dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok SURYA 12 berisi 2 (dua) plastik berisi sabu paket Pahe kepada terdakwa, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok SURYA 12 berisi 2 (dua) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu paket Pahe tersebut lalu terdakwa memasukkan paket shabu tersebut ke dalam tas yang terdakwa bawa. Dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar paket shabu tersebut kepada saksi DODIK EFENDI alias WELONG sambil terdakwa menjanjikan akan membayar kekurangannya saat terdakwa mengembalikan kendaraan ke Pabrik roti sekalian membayar kekurangan pembelian sabu sebelumnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah transaksi selesai kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara BINTANG (DPO) dan saudara KOTONG (DPO) pergi ke Pabrik roti;

Bahwa sekira pukul 19.15 WIB terdakwa berhenti dipinggir jalan Raya Jajar, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Jombang untuk merangkai alat hisap sabu (bong) lalu terdakwa mengambil plastik klip yang berisi sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar sampai mengeluarkan asap lalu dihisap secara bergantian oleh terdakwa, BINTANG dan KOTONG setelah selesai menghisap sabu terdakwa pulang;

Bahwa pada saat terdakwa menghisap sabu dirumahnya datang petugas dari Satreskoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sebuah peralatan hisap sabu (bong), sebuah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,51 gram, sebuah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,21 gram, sebuah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,02 gram, sebuah korek api, sebuah HP OPPO dengan no Simcard 089501214857 selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terhadap sabu yang telah dilakukan penyitaan, dilakukan pemeriksaan ke Laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 11533/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt PENETA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa PULUNG RINDAWAN AMINDAMA bin DAYONO dengan nomor 24168/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dan 24169/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto + 0,090 (nol koma nol Sembilan puluh) gram dan dikembalikan dengan berat netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menerima narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari – hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PULUNG RINDAWAN AMINDAMA bin DAYONO pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 bertempat di di Dsn. Klagen Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DODIK EFENDI alias WELONG melalui aplikasi Whatsapp ke nomor handphone 085732679979 (WELONK 2) dan berkata "Bos jahe loro (bos jahe dua)" jawab saksi DODIK EFENDI alias WELONG "Ok bos" dan terdakwa jawab "Ngko jam wolu aku nok omahmu (nanti jam delapan aku ke rumah kamu)". Selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa bersama – sama dengan saudara BINTANG (DPO) dan saudara KOTONG (DPO) sampai di pinggir jalan dekat rumah saksi DODIK EFENDI alias WELONG yang beralamat di Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang, lalu terdakwa berhenti dan menelpon saksi DODIK EFENDI alias WELONG "Aku wis sampai bos", lalu terdakwa mengumpulkan uang /patungan dengan saudara BINTANG (DPO) dan saudara KOTONG (DPO), (terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saudara BINTANG (DPO) dan saudara KOTONG (DPO) masing-masing Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga uang patungan tersebut terkumpul dengan total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu uang patungan tersebut terdakwa pegang, dan tidak lama kemudian datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DODIK EFENDI alias WELONG dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok SURYA 12 berisi 2 (dua) plastik berisi sabu paket Pahe kepada terdakwa, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok SURYA 12 berisi 2 (dua) plastik berisi sabu paket Pahe tersebut lalu terdakwa menyimpan paket shabu tersebut ke dalam tas yang terdakwa bawa. Dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar paket shabu tersebut kepada saksi DODIK EFENDI alias WELONG sambil terdakwa menjanjikan akan membayar kekurangannya saat terdakwa mengembalikan kendaraan ke Pabrik roti sekaligus membayar kekurangan pembelian sabu sebelumnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah transaksi selesai kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara BINTANG (DPO) dan saudara KOTONG (DPO) pergi ke Pabrik roti;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira Pukul 07.00 WIB datang Polisi dari Satresnarkoba Polres jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi KRISTIN RAHAYU di rumah terdakwa. Saat Polisi melakukan penggeledahan di kamar terdakwa menemukan 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 yang diakui milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa;

Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 11533/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt PENETA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa PULUNG RINDAWAN AMINDAMA bin DAYONO dengan nomor 24168/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,015 (nol koma nol satu lima) gram dan 24169/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,090 (nol koma nol Sembilan puluh) gram dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dengan berat netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari – hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PULUNG RINDAWAN AMINDAMA bin DAYONO pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.15 WIB dan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 bertempat di jalan Raya Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang dan di DSn. Kagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.15 dalam perjalanan terdakwa berhenti di pinggir jalan raya Dsn. Jajar Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang. Di dalam mobil terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di dalam tas yang terdakwa bawa lalu saya merangkai alat hisap sabu setelah itu tersangka mengambil 1 (satu) plastik berisi sabu dari dalam bungkus rokok SURYA 12 yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa lalu sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pipet kaca lalu tersangka rangkai dengan alat hisap sabu. Setelah itu terdakwa mengawali menghisap sabu dengan cara pipet kaca saya bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok, setelah itu dilanjutkan KOTONG (DPO) dan BINTANG (DPO) dan cara menghisap sabunya sama seperti yang terdakwa lakukan begitu seterusnya dilakukan secara bergantian, setelah 2 (dua) kali hisapan terdakwa melanjutkan menyetir mobil lalu masih dilanjutkan oleh saudara BINTANG dan saudara KOTONG. Tidak lama kemudian saudara KOTONG menyerahkan 1 (satu) buah pipet kaca bekas yang kami pakai lalu terdakwa



masukkan kedalam tas terdakwa, Ketika hampir sampai di pabrik roti saudara BINTANG dan saudara KOTONG turun setelah itu terdakwa pulang;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira Pukul 00.30 WIB terdakwa kembali merangkai alat hisap sabu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah plastik diduga berisi sabu dari dalam tas lalu sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pipet kaca sisanya yang masi dalam plastik klip tersangka gunting jadi potongan kecil lalu terdakwa masukkan ke dalam tas. Lalu terdakwa mulai menghisap sabu dengan cara pipet kaca terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya terdakwa hisap dan terdakwa keluaran lagi seperti orang merokok begitu seterusnya sampai 3 (tiga) kali hisapan. Sekira Pukul 07.00 wib datang Polisi dari Satresnarkoba Polres jombang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa. Saat Polisi melakukan pengeledahan di kamar terdakwa menemukan 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 yang diakui milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam kamar;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 22120366 yang dilakukan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dan di tandatangani oleh Pemeriksa dr. TRI PUTRI YUNIARTI Sp.PK dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa PULUNG RINDAWAN AMINDAMA bin DAYONO positif (+) mengandung Amfetamina dan Metamphetamine;

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DODIK EFENDI Alias KENZO Alias WELONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saya di Dusun, Jajar, RT. 002, RW. 005, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena terkait dengan saksi yang menjual sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjual sabu kepada Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Raya depan rumah saksi di Dsn. Jajar, RT. 002, RW. 005, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menjual sabu kepada Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono, saat itu Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono membeli sebanyak 2 (dua) paket Pahe seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono membeli sabu bersama 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono membeli sabu dari saksi lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa cara Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono membeli sabu dari saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi di rumah Dsn. Jajar, RT. 002, RW. 005, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, nomor whatsapp saksi 085732679979 di telp whatsapp oleh Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono nomor whatsapp 089501214857 (PULONG) "Bos jahe loro (bos jahe dua)" saksi jawab "Ok bos" jawab Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono "Ngko jam wolu aku

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nok omahmu (nanti jam delapan aku ke rumah kamu". Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono telp whatsapp saksi "Aku wis sampai bos". Lalu saksi mengambil 2 (dua) paket sabu Pahe yang saksi simpan di celah tempat tidur saksi lalu saksi masukkan kedalam bungkus rokok SURYA 12 lalu saksi keluar rumah dan menemui Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono yang menunggu di dalam mobil di seberang jalan rumah saksi. Saat saksi menemuinya di dalam mobil ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal. Lalu saksi menyerahkan bungkus rokok SURYA 12 tersebut kepada Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono, setelah sabu diterima lalu Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan menjanjikan jika kekurangannya nanti akan dibayar setelah mengembalikan kendaraan yang dipakai ke Pabrik roti tempatnya bekerja sekalian membayar kekurangan pembelian sabu sebelumnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang saksi terima Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono dan kedua temannya pergi. Sekira jam 20.15 WIB saat saksi menghadiri kondangan di Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, saksi di chat whatsapp oleh Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono yang katanya datang ke rumah saksi mau membayar sisa kekurangan pembelian sabu sebelumnya. Lalu saya jawab kalau biar istri saksi saja yang menemuinya namun katanya sudah pulang ke rumah. Sekira pukul 20.45 WIB saksi whatsapp istri saksi dan saksi suruh menunggu Terdakwa di luar rumah dengan alasan datang mau membayar chip permainan. Lalu saksi whatsapp Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono dengan pesan yang sama agar istri saksi tidak curiga. Sekira pukul 21.30 WIB saksi pulang ke rumah lalu saksi menanyakan kepada istri saksi apakah sudah menerima uang dari Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono dan katanya sudah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan di letakkan di atas TV di kamar namun yang menyerahkan uang tersebut katanya istrinya Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono. Sekira pukul 06.00 WIB datang Polisi dari Satresnarkoba Polres jombang melakukan penangkapan terhadap diri saksi Selanjutnya saksi dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono dari saksi selama ini tidak digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah peralatan hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,51 (satu koma lima satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : LAB : 11533/NNF/2022, tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terperinci sebagai berikut :
 - = 24168/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram;
 - = 24169/2022/NFF : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah milik Tersangka Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik pada pemeriksaan III nomor barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **HENDRI DWI ANANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Jombang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB di rumahnya Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono, saksi lakukan bersama saudara Salim Miftahul Rizky yang dipimpin oleh Kanit Aipda Rinto Wibowo, S. H.;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono, Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono baru saja bangun tidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi dipegang Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi amankan karena 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik berisi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api adalah sabu berikut dengan peralatan hisap sabu yang pernah digunakan oleh Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;

- 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah sisa sabu pembelian sebelumnya yang belum dipakai Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 081335847501 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan saksi Dodik Efendi Alias Welong saat membeli sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi dipegang Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono semuanya diakui milik Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;
- Bahwa Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono terakhir menghisap sabu sendirian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB di rumahnya Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa peralatan hisap sabu dibuat sendiri oleh Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono sedangkan pipet kacanya bekas serum obat dan sabu-sabu didapatkan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono dengan cara membeli dari saksi Dodik Efendi Alias Welong;
- Bahwa setau saksi, Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono kenal dengan saksi Dodik Efendi Alias Welong sejak setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono membeli sabu dari saksi Dodik Efendi Alias Welong sebanyak 1 (satu) paket Pahe seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan raya depan rumah Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di Dusun Jajar Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama saudara Salim Miftakhul Rizky dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jajar, RT. 002, RW. 005, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang sering dijadikan transaksi jual beli sabu. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB di Dusun Jajar, RT. 002, RW. 005, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dilakukan penangkapan terhadap saksi Dodik Efendi Alias Welong (disidik dalam perkara terpisah) karena sebagai pengedar Narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengembangan sekira pukul 07.00 WIB di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di rumahnya Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono dan saat saat dilakukan penggeledahan di kamarnya Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditemukan 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857. Selanjutnya Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono pesta sabu bersama saudara BINTANG dan saudara KOTONG baru 1 (satu) kali ini yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.15 WIB di pinggir jalan raya Dusun Jajar, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah peralatan hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,51 (satu koma lima satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu)

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : LAB : 11533/NNF/2022, tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terperinci sebagai berikut :

= 24168/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram;

= 24169/2022/NFF : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah milik Tersangka Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik pada pemeriksaan III nomor barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa di persidangan dibacakan hasil urine atas nama PULUNG RINDAWAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Insatalasi Laboratorium Patologi Klinik, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 52 Telp. (0321) 863502, Fax. (0321) 879136 Jombang, No. Lab 22120366/CITO dengan Pemeriksaan : IMUNOLOGI-SEROLOGI NARKOBA hasil : Amphetamin Hasil Positif, Nilai Normal Negatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi Terdakwa pegang dengan tangan;
- Bahwa sebab barang bukti yang ditemukan pada saat Polisi mengeledah ruangan kamar Terdakwa, karena barang bukti berupa 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api adalah sabu berikut dengan peralatan hisap sabu yang pernah Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah sisa sabu pembelian sebelumnya yang belum Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi Dodik Efendi Alias Welong saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa menghisap sabu sendirian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa istirahat di Bojonegoro (baru saja kirim roti) bersama saudara BINTANG (sopir cadangan) dan saudara KOTONG (sales roti) Terdakwa menawari saudara BINTANG dan saudara KOTONG untuk pesta sabu dan ajakan Terdakwa disetujui oleh mereka berdua. Sekira pukul 17.00 WIB dalam perjalanan pulang ketika sampai di Nganjuk menggunakan handphone Terdakwa nomor whatsapp 089501214857 Terdakwa telp ke nomor whatsapp saksi Dodik Efendi Alias Welong 085732679979 (WELONK 2) "Bos jahe loro (bos jahe dua)" jawab

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DODIK EFENDI alias WELONG "Ok bos" Terdakwa jawab "Ngko jam wolu aku nok omahmu (nanti jam delapan aku ke rumah kamu". Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Dodik Efendi Alias Welong di Dusun Jajar, Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang lalu berhenti di pinggir jalan dekat rumahnya. Lalu Terdakwa telp saksi Dodik Efendi Alias Welong "Aku wis sampai bos". Lalu Terdakwa patungan dengan saudara BINTANG dan saudara KOTONG, (Terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saudara BINTANG dan saudara KOTONG masing-masing Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Setelah uang terkumpul Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pegang. Tidak lama kemudian datang saksi Dodik Efendi Alias Welong menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok SURYA 12 berisi 2 (dua) plastik berisi sabu paket Pahe kepada Terdakwa, setelah sabu Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan kedalam tas yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Dodik Efendi Alias Welong sambil Terdakwa janjikan jika kekurangannya nanti Terdakwa bayar setelah Terdakwa mengembalikan kendaraan ke Pabrik roti sekalian embayar kekurangan pembelian sabu sebelumnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang diterima lalu Terdakwa pergi ke Pabrik roti. Sekira pukul 19.15 WIB dalam perjalanan Terdakwa berhenti di pinggir jalan raya di Dusun Jajar, Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Di dalam mobil Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di dalam tas yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa merangkai alat hisap sabu setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik berisi sabu dari dalam bungkus rokok SURYA 12 lalu sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam pipet kaca lalu Terdakwa rangkai dengan alat hisap sabu. Setelah itu Terdakwa mengawali menghisap sabu dengan cara pipet kaca Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok, setelah itu dilanjutkan saudara KOTONG dan caranya menghisap sabu sama seperti yang Terdakwa lakukan, setelah itu dilanjutkan saudara BINTANG dan cara menghisap sabunya sama seperti yang Terdakwa dan saudara BINTANG lakukan begitu seterusnya kami bergantian menghisap sabu, setelah 2 (dua) kali hisapan Terdakwa tinggal menyetir mobil lalu dilanjutkan oleh saudara BINTANG dan saudara KOTONG. Tidak lama kemudian saudara KOTONG menyerahkan 1 (satu) buah pipet kaca bekas yang kami pakai lalu Terdakwa masukkan kedalam tas, ketika hampir sampai di pabrik roti lalu saudara BINTANG dan saudara KATONG turun, tidak lama kemudian Terdakwa sampai di Pabrik roti lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa ke rumah saksi Dodik Efendi Alias Welong di Dusun Jajar, Desa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dengan maksud untuk membayar sisa kekurangan pembelian sabu namun saksi Dodik Efendi Alias Welong tidak ada di rumahnya. Lalu Terdakwa kembali ke rumah dan whatsapp saksi Dodik Efendi Alias Welong kalau Terdakwa baru saja dari rumahnya. Sekira jam 20.45 WIB saksi Dodik Efendi Alias Welong whatsapp Terdakwa jika istrinya menunggu di luar rumah. Lalu Terdakwa menyuruh saudara KRISTIN RAHAYU untuk menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri saksi Dodik Efendi Alias Welong yang bernama PUTRI dengan alasan Terdakwa punya hutang kepada saksi Dodik Efendi Alias Welong. Setelah uang diterima lalu saudara KRISTIN RAHAYU pergi. Tidak lama kemudian saudara KRISTIN RAHAYU kembali dan memberitahu jika uangnya sudah diserahkan kepada istri saksi Dodik Efendi Alias Welong. Terhitung hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa merangkai alat hisap sabu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah plastik berisi sabu dari dalam tas lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca sisanya yang masih dalam plastik klip Terdakwa gunting jadi potongan kecil lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas. Lalu Terdakwa mulai menghisap sabu dengan cara pipet kaca Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok begitu seterusnya sampai 3 (tiga) kali hisapan. Sekira pukul 07.00 WIB datang Polisi dari Satresnarkoba Polres jombang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saudara KRISTIN RAHAYU. Saat Polisi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa menemukan 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857. Selanjutnya Terdakwa dan saudara KRISTIN RAHAYU serta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi Dodik Efendi Alias Welong lebih dari 5 (lima) kali ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa tidak dalam menggunakan sabu-sabu dan saat itu Terdakwa baru saja bangun tidur;
- Bahwa Terdakwa pesta sabu bersama saudara BINTANG dan saudara KOTONG baru 1 (satu) kali ini yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.15 WIB di pinggir jalan raya di Dusun Jajar, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan hisap sabu Terdakwa buat sendiri sedangkan pipet kacanya bekas serum obat dan sabunya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Dodik Efendi Alias Welong;
- Bahwa Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah peralatan hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,51 (satu koma lima satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : LAB : 11533/NNF/2022, tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terperinci sebagai berikut :
 - = 24168/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram;
 - = 24169/2022/NFF : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah milik Tersangka Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik pada pemeriksaan III nomor barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa di persidangan dibacakan hasil urine atas nama PULUNG RINDAWAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Insatalasi Laboratorium Patologi Klinik, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 52 Telp. (0321) 863502, Fax. (0321) 879136 Jombang, No. Lab 22120366/CITO dengan Pemeriksaan : IMUNOLOGI-

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEROLOGI NARKOBA hasil : Amphetamin Hasil Positif, Nilai Normal Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

-
- 1 (satu) buah peralatan hisap sabu (bong);
-
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram;
-
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
-
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram;
-
- 1 (satu) buah korek api;
-
- 1 (satu) HP merk OPPO warna biru beserta no Simcard 0895501214857;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straff zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : LAB : 11533/NNF/2022, tanggal 19 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hendri Dwi Ananto bersama saudara Salim Miftahul Rizky yang dipimpin oleh Kanit Aipda Rinto Wibowo, S. H., pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB di rumahnya Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi dipegang Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;
- Bahwa keterangan saksi Hendri Dwi Ananto barang bukti 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api adalah sabu berikut dengan peralatan hisap sabu yang pernah digunakan oleh Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono dan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah sisa sabu pembelian sebelumnya yang belum dipakai Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 081335847501 adalah sarana yang digunakan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk komunikasi dengan saksi Dodik Efendi Alias Welong saat membeli sabu;

- Bahwa keterangan saksi Hendri Dwi Ananto 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi dipegang Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono dan persidangan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi dipegang Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono tersebut semuanya milik Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;
- Bahwa Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono yaitu beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang dan pada saat Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap dan digeledah barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono pegang;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap oleh Polisi, Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono tidak dalam menggunakan sabu-sabu dan saat itu Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono baru saja bangun tidur;
- Bahwa Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono menghisap sabu sendirian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi Dodik Efendi Alias Kenzo Alias Welong menjual sabu kepada Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono yang saat itu Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket Pahe seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono membeli sabu dari saksi Dodik Efendi Alias Kenzo Alias Welong lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : LAB : 11533/NNF/2022, tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terperinci sebagai berikut :
 - = 24168/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram;
 - = 24169/2022/NFF : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah milik Tersangka Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik pada pemeriksaan III nomor barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Naarkotika Golongan I bulan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kdua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap dan digeledah barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono pegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif Ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **PULUNG RINDAWAN AMINDAMA Bin DAYONO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke-3 (tiga) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan



oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Hendri Dwi Ananto bersama saudara Salim Miftahul Rizky yang dipimpin oleh Kanit Aipda Rinto Wibowo, S. H., pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB di rumahnya Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Dwi Ananto yang dibenarkan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di persidangan pada saat penangkapan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi dipegang Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Dwi Ananto di persidangan barang bukti 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api adalah sabu berikut dengan peralatan hisap sabu yang pernah digunakan oleh Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono dan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah sisa sabu pembelian sebelumnya yang belum dipakai Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 081335847501 adalah sarana yang digunakan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono untuk komunikasi dengan saksi Dodik Efendi Alias Welong saat membeli sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Dwi Ananto yang dibenarkan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di persidangan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi dipegang Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono dan persidangan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi dipegang Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono tersebut semuanya milik Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono berupa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi dipegang Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Jombang, pada tanggal 12 Desember 2022, MOH. NUHIDAYAT, S.H., S.I.K., M.M., telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono dengan nomor surat Nomor : R/539/X/RES.4.2/2022/Satresnarkoba, di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratories kepada KABID LABFOR POLDA JATIM barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di



laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : LAB : 11533/NNF/2022, tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terperinci sebagai berikut :

= 24168/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram;

= 24169/2022/NFF : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah milik Tersangka Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik pada pemeriksaan III nomor barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di persidangan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono yaitu beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang dan pada saat Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap dan digeledah barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram



berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono pegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di persidangan pada saat Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap oleh Polisi, Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono tidak dalam menggunakan sabu-sabu dan saat itu Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono baru saja bangun tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di persidangan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono menghisap sabu sendirian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodik Efendi Alias Kenzo Alias Welong yang dibenarkan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di persidangan saksi Dodik Efendi Alias Kenzo Alias Welong menjual sabu kepada Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono yang saat itu Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket Pahe seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono membeli sabu dari saksi Dodik Efendi Alias Kenzo Alias Welong lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan pada saat Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap dan digeledah barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono pegang dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : LAB : 11533/NNF/2022, tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terperinci sebagai berikut :

- = 24168/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram;
- = 24169/2022/NFF : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah milik Tersangka Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik pada pemeriksaan III nomor barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap oleh Polisi, Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono tidak dalam keadaan menggunakan sabu-sabu dan saat itu Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono baru saja bangun tidur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan “menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga “menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di persidangan Terdakwa Pulung Rindawan



Amindama Bin Dayono tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono melakukan perbuatan menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa Hak**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun



dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah peralatan hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) HP merk OPPO warna biru beserta no Simcard 0895501214857 majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah peralatan hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api adalah sabu-sabu dan alat yang digunakan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah sabu-sabu yang dibeli dan disimpan oleh Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono maka sudah selayaknya berupa 1 (satu) buah peralatan hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah korek api tersebut Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) HP merk OPPO warna biru beserta no Simcard 0895501214857 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan bahwa 1 (satu) HP merk OPPO warna biru beserta no Simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895501214857 masih memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya 1 (satu) HP merk OPPO warna biru beserta no Simcard 0895501214857 tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono di Dusun Klagen, RT. 010, RW. 002, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan pada saat Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap dan digeledah barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berada di laci diatas meja, 1 (satu) buah plastik berisi sabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram berada di dalam tas, 1 (satu) buah peralatan hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) buah korek api diatas meja dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsapp 089501214857 posisi Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono pegang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : LAB : 11533/NNF/2022, tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.



Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terperinci sebagai berikut :

- = 24168/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram;
- = 24169/2022/NFF : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah milik Tersangka Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik pada pemeriksaan III nomor barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti 24168/2022/NNF dan 24169/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono ditangkap oleh Polisi, Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono tidak dalam keadaan menggunakan sabu-sabu dan saat itu Terdakwa Pulung Rindawan Amindama Bin Dayono baru saja bangun tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PULUNG RINDAWAN AMINDAMA Bin DAYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PULUNG RINDAWAN AMINDAMA Bin DAYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa **PULUNG RINDAWAN AMINDAMA Bin DAYONO** sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 - 1 (satu) buah peralatan hisap sabu (bong);
 -
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram;
 -
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 -
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 -
 - 1 (satu) buah korek api;**Dirampas untuk dimusnakan;**
 -
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna biru beserta no Simcard 0895501214857;**Dirampas untuk Negara;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh D.r.s., GATUT PRAKOSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti

D.r.s., GATUT PRAKOSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)